



PUTUSAN
Nomor: 227/DKPP-PKE-VII/2018
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 241/I-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 227/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Imran Mahfudi**
Pekerjaan/Lembaga : Advokat/Bakal Calon Anggota DPRA dari
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil
Aceh 9
Alamat : Jl. Prada Utama Lr. Meulu No. 19 Banda Aceh
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Arief Budiman**
Jabatan : Ketua KPU RI
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

[1.3] Membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan
Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP yang pada pokoknya menguraikan bahwa Teradu menandatangani Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 Perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Pembekuan Tetap kepada Teradu;
4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-4 sebagai berikut:

No	Bukti	KETERANGAN
1.	P-1	Surat KPU RI Nomor 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 Perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bertanggal 9 Juli 2018;
2.	P-2	Surat KPU RI Nomor: 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 bertanggal 25 Juni 2018 perihal syarat calon anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh yang ditujukan kepada ketua KIP Kabupaten/Kota di Aceh;
3.	P-3	Keputusan KIP Aceh Nomor 21/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Pengajuan 120% Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 28 Juli 2018, beserta lampirannya;
4.	P-4	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 23/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 12 Agustus 2018, beserta lampirannya;

Kesimpulan Pengadu

1. Bahwa yang menjadi pokok pengaduan dari pengadu adalah berkaitan dengan tindakan pengadu yang mengeluarkan surat Nomor: 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 (*Vide Bukti P-1 sama dengan Bukti T-1*) yang ditujukan kepada Ketua DPRA perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan

Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK yang pada pokoknya menerangkan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) dari Partai Politik Lokal dapat memuat jumlah bakal calon paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) pada setiap daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU.

2. Bahwa berdasarkan jawaban tertulis teradu dan keterangan pengadu dalam persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh pengadu bahwa telah terbukti benar dan diakui oleh pengadu bahwa surat tersebut benar telah diterbitkan oleh pengadu.
3. Bahwa disamping itu terkait dengan adanya surat teradu tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya pemberitaan di media massa yang antara lain:
 - Harian Serambi Indonesia (aceh.tribunnews.com) tanggal 10 Juli 2018
<http://aceh.tribunnews.com/2018/07/10/balas-surat-dpra-kpu-nyatakan-kuota-caleg-aceh-120-persen>
 - Harian Serambi Indonesia (aceh.tribunnews.com) tanggal 11 Juli 2018
<http://aceh.tribunnews.com/2018/07/11/kuota-caleg-tetap-120-persen>
 - Portal Online AJNN tertanggal 9 Juli 2018
<http://www.ajnn.net/news/kpu-nyatakan-kuota-caleg-aceh-120-persen/index.html>
 - Tabloid Modus Aceh Tanggal 10 Juli 2018
<http://modusaceh.co/news/kpu-ri-setuju-kuota-caleg-120-persen-di-aceh/index.html>
 - Harian Analisa Tanggal 16 Juli 2018
<http://harian.analisadaily.com/aceh/news/kuota-caleg-120-persen-untuk-parlok/586017/2018/07/16>
 - Portal Online berita kini tanggal 9 Juli 2018
<http://beritakini.co/news/khusus-parlok-kuota-bacaleg-tetap-120-persen/index.html>
4. Bahwa berdasarkan jawaban tertulis teradu dan keterangan pengadu dalam persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh pengadu bahwa telah terbukti benar dan diakui oleh teradu bahwa teradu sebelum menerbitkan surat Nomor 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018, teradu telah mengeluarkan surat Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 bertanggal 25 Juni 2018 (*Vide Bukti P-2 sama dengan Bukti T-2*) perihal syarat calon anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh yang ditujukan kepada ketua KIP Kabupaten/Kota di Aceh yang pada pokoknya menerangkan bahwa jumlah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota memuat paling banyak 100% (Seratus Persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
5. Bahwa terhadap adanya surat Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 bertanggal 25 Juni 2018 tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya pemberitaan di media massa yang antara lain:
 - Harian Serambi Indonesia (aceh.tribunnews.com) tanggal 25 Juni 2018
<http://aceh.tribunnews.com/2018/06/25/ini-penjelasan-kpu-terkait-syarat-kuota-caleg-dpradprk-100-persen>

- Harian Serambi Indonesia (aceh.tribunnews.com) tanggal 26 Juni 2018
<http://aceh.tribunnews.com/2018/06/26/kuota-calon-anggota-dpradprk-100-persen>
 - Portal Online berita kini tanggal 25 Juni 2018
<http://beritakini.co/news/ini-alasan-kpu-tetapkan-kuota-bacaleg-100-persen-di-aceh/index.html>
 - Portal Online AJNN tertanggal 25 Juni 2018
<http://www.ajnn.net/news/surat-kpu-pengajuan-caleg-maksimum-100-persen-berlaku-di-aceh/index.html>
<http://www.ajnn.net/news/pejelasan-komisioner-kpu-terkait-kuota-maksimum-caleg/index.html>
6. Bahwa berdasarkan jawaban tertulis teradu, keterangan teradu dalam persidangan serta fakta-fakta lainnya sudah terang benderang bahwa ada perubahan sikap teradu terkait dengan jumlah caleg di Aceh terutama terkait jumlah caleg untuk partai politik lokal.
7. Bahwa hal yang menjadi penting untuk diungkapkan adalah penyebab adanya perubahan sikap teradu tersebut, dimana berdasarkan fakta-fakta yang ada ternyata perubahan sikap teradu terkait jumlah caleg untuk partai politik lokal di Aceh disebabkan adanya keberatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana disampaikan dalam suratnya kepada Teradu Nomor: 160/1506 Tanggal 2 Juli 2018 Perihal Pendapat DPR Aceh tentang kuota Caleg DPRA/DPRK, dan hal tersebut juga terlihat jelas dalam surat Teradu Nomor 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 serta juga dapat dibuktikan dengan adanya pemberitaan di media massa, yang antara lain:
- Harian Serambi Indonesia (aceh.tribunnews.com) tanggal 4 Juli 2018
<http://aceh.tribunnews.com/2018/07/04/dpra-minta-kpu-cabut-surat-keputusan-kuota-caleg-100>
8. Bahwa perubahan sikap teradu tersebut, patut diduga juga diakibatkan adanya penolakan dari salah satu Partai Lokal di Aceh yaitu Partai Aceh yang merupakan partai pemenang pemilu di Aceh dalam Pemilu tahun 2014 yang lalu, hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai pemberitaan, diantaranya:
- Tabloid Modus Aceh Tanggal 26 Juni 2018
<http://modusaceh.co/news/partai-aceh-tolak-kuota-bakal-caleg-100-persen/index.htm>
 - Portal Online pikiran merdeka tanggal 26 Juni 2018
<https://www.pikiranmerdeka.co/news/partai-aceh-tolak-kuota-caleg-100-persen/>
 - Portal Online AJNN tertanggal 26 Juni 2018
<http://www.ajnn.net/news/partai-aceh-tolak-kuota-caleg-100-persen/index.html>
 - Portal Online berita kini tanggal 26 Juni 2018
<http://beritakini.co/news/partai-aceh-tolak-kuota-bakal-caleg-100-persen/index.html>
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terang benderang sebagaimana pengadu uraikan diatas, telah jelas dan terbukti bahwa pengadu dalam memutuskan

jumlah caleg untuk partai lokal di Aceh tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun mengikuti tekanan politik baik dari DPRA maupun dari Partai Aceh, sehingga tindakan teradu tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yaitu melanggar prinsip mandiri yang maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.

10. Bahwa selanjutnya akibat dari Surat Teradu tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada tanggal 28 Juli 2018 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 21/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Pengajuan 120% Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah komposisi calon anggota DPRA dan DPRK dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat memuat 120% (Seratus dua Puluh Persen) dari jumlah kursi yang telah ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.
11. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan KIP Aceh tersebut, telah menimbulkan ketidakadilan bagi partai politik nasional yang ikut dalam pemilihan umum untuk pengisian anggota DPRA dan DPRK di Aceh, dimana untuk Partai Lokal Jumlah caleg yang dapat diajukan sebanyak 120% dari jumlah kursi, sedangkan untuk partai nasional jumlah yang boleh diajukan sebanyak 100% dari jumlah kursi, komposisi jumlah caleg yang berbeda antara partai lokal dengan partai nasional tersebut telah diumumkan dalam Daftar Calon Tetap oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
12. Bahwa UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak mengatur soal jumlah caleg untuk Partai politik lokal dalam pemilihan umum, pengaturan tentang jumlah caleg 120% hanya diatur dalam pasal 17 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dimana ketentuan tersebut merupakan adopsi dari ketentuan pasal 54 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal tersebut jelas terlihat dengan dimasukkannya UU 10 Tahun 2008 dalam konsideran mengingat angka 5 pada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008.
13. Bahwa ketentuan jumlah caleg 120%, adalah aturan yang berlaku secara nasional ketika pemilihan umum tahun 2009, sehingga tidaklah tepat jika kuota caleg 120% dianggap bagian dari kekhususan Aceh.
14. Bahwa tindakan teradu yang telah menandatangani surat bertanggal 9 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPRA tersebut, memuat penjelasan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu ketentuan pasal 224 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

sehingga dengan demikian tindakan teradu telah melanggar prinsip Akuntabel, berkepastian hukum dan tertib sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf a dan c.

15. Bahwa sebagai akibat dari surat teradu tersebut, penyelenggara pemilu di Aceh dalam hal ini KIP Aceh telah memperlakukan peserta pemilu di Aceh secara tidak adil, dimana jumlah caleg antara partai nasional dengan partai lokal berbeda jumlahnya, sehingga tindakan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dan azas penyelenggaraan pemilu.
16. Bahwa tindakan teradu tersebut juga telah melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c yaitu melanggar prinsip adil yang maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil yang diajukan Pengadu dalam pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Teradu dalam uraian jawaban ini.
- b. Bahwa sebelum membantah dalil yang diajukan oleh Pengadu, Teradu perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) *jo.* Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan Pengadu, pada intinya Teradu berpendapat bahwa pengaduan yang diajukan Pengadu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Teradu telah mengeluarkan Surat Nomor: 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 Perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) dari Partai Lokal dapat memuat jumlah bakal calon paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) pada setiap daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU.
 - 2) Bahwa surat yang ditandatangani oleh Teradu tersebut di atas, bertolak belakang atau bertentangan dengan Surat Teradu Nomor: 605/PL.01.4-

- SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 perihal Syarat Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh yang ditujukan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan (selanjutnya disebut dengan KIP) Kabupaten/Kota di Aceh yang pada pokoknya menerangkan bahwa jumlah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
- 3) Bahwa akibat dari Surat Teradu pada angka 1 di atas, KIP Aceh pada tanggal 28 Juli 2018 telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 21/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Pengajuan 120% Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah komposisi calon anggota DPRA dan DPRK dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat memuat 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah kursi yang telah ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.
 - 4) Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan KIP Aceh tersebut, telah menimbulkan ketidakadilan bagi partai politik nasional yang ikut dalam pemilihan umum untuk pengisian anggota DPRA dan DPRK di Aceh, di mana untuk Partai Politik Lokal jumlah caleg yang dapat diajukan sebanyak 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah kursi, sedangkan untuk partai nasional jumlah yang boleh diajukan sebanyak 100% dari jumlah kursi, komposisi jumlah caleg yang berbeda antara partai lokal dengan partai nasional tersebut telah diumumkan dalam DCS oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
 - 5) Bahwa ketentuan jumlah Caleg 120% adalah aturan yang berlaku secara nasional ketika Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga tidaklah tepa jika dianggap kuota caleg 120% adalah bagian dari kekhususan Aceh.
 - 6) Bahwa tindakan Teradu yang telah menandatangani surat bertanggal 9 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPRA tersebut, memuat penjelasan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu ketentuan pasal 224 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - 7) Bahwa sebagai akibat dari surat Teradu tersebut, penyelenggara Pemilu di Aceh dalam hal ini KIP Aceh telah memperlakukan peserta pemilu di Aceh secara tidak adil, di mana jumlah caleg antara partai nasional dengan partai lokal berbeda jumlahnya, sehingga tindakan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dan azas penyelenggara pemilu.
- d. Bahwa sebagaimana pokok Pengaduan pada huruf c tersebut, Pengadu tidak menguraikan secara jelas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh masing-masing Teradu dalam kedudukannya sebagai Ketua merangkap Anggota maupun Anggota KPU RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengadu mempunyai kewajiban menguraikan dengan jelas alasan pengaduan yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan

dilakukan, perbuatan yang dilakukan dan dengan cara apa perbuatan dilakukan oleh Teradu sehingga patut diduga melakukan pelanggaran kode etik.

- e. Bahwa terhadap dalil aduan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 s.d. 4, Pengadu tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil aduan Pengadu melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Teradu I. Namun, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilihan Umum, Teradu I beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas aduan *a quo*.
- f. Bahwa terhadap dalil Pengadu sebagaimana pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf e, Teradu menyampaikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas aduan *a quo* sebagai berikut:
 - 1) Sebelum masuk ke pokok perkara, Teradu perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa suatu kebijakan yang kemudian tertuang dalam suatu surat *in casu* Surat KPU Nomor: 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 Perihal: Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA (Bukti T-1) dan DPRK yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, serta Surat KPU RI Nomor: 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juni 2018 Perihal: Syarat Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh (Bukti T-2), yang ditandatangani oleh Teradu merupakan surat yang bukan atas nama pribadi, melainkan atas nama lembaga, di mana kebijakan yang diambil bersifat kolektif kolegial. Teradu dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang lain sebelum memutuskan suatu kebijakan, terlebih dahulu melakukan rapat pleno dan hasil dari rapat pleno tersebut menghasilkan suatu kebijakan yang kemudian tertuang dalam suatu surat.
 - 2) Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai substansi surat yang ditandatangani oleh Teradu, yang menurut Pengadu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Teradu akan menyampaikannya tanggapan, penjelasan, dan klarifikasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam konsiderannya, tetapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak secara tegas menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak berlaku untuk Pemilihan Umum 2019.
 - b. Ketentuan Pasal 569 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur bahwa keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

- 7 Tahun 2017. Ketentuan tersebut *mutatis mutandis* ketika pengaturan mengenai keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pokoknya mengatur bahwa ketentuan mengenai keikutsertaan Partai Politik Lokal dalam Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK, pengajuan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK, pengusulan pemberhentian anggotanya di DPRA dan DPRK, pengusulan pergantian antarwaktu anggotanya di DPRA dan DPRK, pengusulan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Aceh diatur dengan Qanun Aceh.
 - d. Bahwa ketentuan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada pokoknya mengatur bahwa Daftar Bakal Calon DPRK memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
 - e. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan pada huruf a sampai dengan huruf d, Teradu secara kolektif kolegial menerbitkan Surat Nomor: 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 kepada Ketua KIP Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh Perihal: Syarat Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun oleh pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan diajukan kepada KIP Kabupaten/Kota memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan (Vide Bukti T-1).
 - f. Bahwa kemudian DPR Aceh melalui Surat Nomor: 160/1506 tanggal 2 Juli 2018 Perihal: Pendapat DPR Aceh tentang Kuota Caleg DPRA/DPRK di Propinsi Aceh, pada pokoknya meminta penjelasan mengenai pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK untuk Partai Lokal. Menanggapi surat tersebut, Teradu secara kolektif kolegial menerbitkan Surat Nomor: 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 kepada Ketua DPR Aceh Perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, daftar Bakal Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh yang disusun dan ditetapkan oleh Partai Lokal Aceh Peserta Pemilu dapat memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU (Vide Bukti T-2).

- g. Bahwa substansi surat sebagaimana penjelasan pada huruf e, secara implisit menyatakan bahwa ketentuan penyusunan dan penetapan daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi sebagaimana Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berlaku untuk Partai Nasional termasuk Partai Nasional yang ada di Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayah Aceh. Surat sebagaimana penjelasan pada huruf f, sifatnya mempertegas (membuat eksplisit) penjelasan Teradu dalam Surat KPU Nomor: 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 kepada Ketua KIP Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh Perihal: Syarat Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh.
- 3) Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 1 dan 2 secara nyata membuktikan bahwa Surat yang telah diterbitkan oleh Teradu dan dipermasalahkan oleh Pengadu, merupakan surat yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada diskriminasi dalam substansi surat tersebut.
- 4) Bahwa Teradu tidak pernah menerbitkan Surat Nomor: 605/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 perihal Syarat Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh sebagaimana dalil Pengadu dalam pokok aduannya pada angka 2. Perlu Teradu tegaskan kembali bahwa Surat yang telah diterbitkan oleh Teradu secara kolektif kolegial dalam perkara *a quo* adalah Surat KPU Nomor: 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 kepada Ketua KIP Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh Perihal: Syarat Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh dan Surat KPU Nomor: 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 kepada Ketua DPR Aceh Perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK. Sehingga mohon kepada Majelis DKPP untuk menolak atau menyatakan tidak beralasan hukum dalil Pengadu yang mempersoalkan Surat Nomor: 605/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 perihal Syarat Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh.
- 5) Bahwa dalil Pengadu dalam pokok aduannya pada angka 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Teradu yang telah menandatangani surat tanggal 9 Juli 2018 yang menurut Pengadu bertentangan dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum karena dasar hukum yang digunakan oleh Pengadu dalam pokok aduannya merupakan dasar hukum yang tidak ada relevansinya

dengan permasalahan dalam perkara *a quo*. Pasal 224 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur mengenai kesepakatan antar partai politik terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden.

[2.5] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu tidak terbukti dalam melakukan pelanggaran Etik sebagaimana yang disampaikan para Pengadu;
3. Memulihkan (merehabilitasi) nama baik Teradu;
4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.6] BUKTI TERADU

Bahwa Teradu telah menyetengahkan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1	T.1	Surat KPU Nomor: 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 kepada Ketua KIP Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh Perihal: Syarat Calon Anggota DPR Aceh dan DPR; Kabupaten/Kota di Aceh.
2	T.2	Surat KPU Nomor: 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 kepada Ketua DPR Aceh Perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK;
3	T.3	Surat KPU Nomor: 605/PL.01.3-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018 kepada Ketua Provinsi Papua Perihal: Petunjuk Penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Paniai Tahun 2018 Tanggal 24 Juni 2018;

KESIMPULAN TERADU

1. Bahwa setelah Teradu mengikuti seluruh tahapan Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Teradu tetap berpendapat bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu tetap tidak mampu menguraikan pelanggaran etik Teradu secara personal dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Pemeriksa.
2. Menurut Pengadu, Teradu diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap surat yang dikeluarkan oleh Teradu mengenai persentase Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPR Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Lokal dan Partai Nasional di Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayah Aceh.
3. Sebelum masuk ke dalam pokok perkara, Teradu perlu menegaskan kembali bahwa Teradu tidak pernah menerbitkan surat Nomor: 605/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 perihal Syarat Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh yang ditujukan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu

dalam pokok aduannya. Pengadu juga telah mengakui bahwa surat yang didalilkan tersebut adalah surat yang didapat dari sumber yang kabur sehingga menyebabkan nomor surat yang didalilkan oleh Pengadu menjadi keliru. Hal ini menyebabkan aduan yang disampaikan oleh Pengadu *error in objecto* (kesalahan objek sengketa yang dipermasalahkan).

4. Bahwa surat Nomor 605/PL.01.3-SD/06/KPU/VI/2018 yang diterbitkan oleh Teradu adalah surat yang ditujukan kepada Ketua Provinsi Papua perihal: Petunjuk Penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Paniai Tahun 2018 tanggal 24 Juni 2018 (Bukti T-3).
5. Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 3 dan 4, Teradu mohon kepada Majelis DKPP untuk menyatakan Aduan Pengadu Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*) karena aduan pengadu *error in objecto* (kesalahan objek sengketa yang dipermasalahkan).
6. Bahwa terhadap pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pengadu terkait dengan substansi surat yang diterbitkan oleh Teradu mengenai persentase kursi dalam penyusunan daftar Bakal Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh yang menurut Pengadu menimbulkan terjadinya diskriminasi karena perbedaan persentase antara partai politik nasional dengan partai politik lokal dan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Teradu akan kembali menegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 569 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur bahwa keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan tersebut *mutatis mutandis* ketika pengaturan mengenai keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh.
 - b. Bahwa keikutsertaan partai politik bersifat proporsional dan terbuka, di mana suatu partai politik belum bisa berkompetisi sebelum mengajukan Daftar Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD, *in casu* pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh, sehingga ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang pada pokoknya mengatur bahwa ketentuan mengenai keikutsertaan Partai Politik Lokal dalam Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK, pengajuan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK, pengusulan pemberhentian anggotanya di DPRA dan DPRK, pengusulan pergantian antarwaktu anggotanya di DPRA dan DPRK, pengusulan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Aceh diatur dengan Qanun Aceh.

- c. Bahwa ketentuan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota berbunyi, "*Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan*".
- d. Bahwa ketentuan dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada pokoknya mengatur mengenai penyusunan Daftar Bakal Calon Anggota DPRA dan DPR Kabupaten/Kota oleh Pengurus Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayah Aceh.
- e. Bahwa sebagaimana penjelasan pada huruf c dan d, ketentuan dalam Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara tegas dan eksplisit mengatur bahwa penyusunan dan penetapan Daftar Bakal Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh yang dilakukan oleh Partai Politik Lokal di Aceh memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
- f. Bahwa ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Daftar Bakal Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh yang memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan juga diterapkan dalam Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.
- g. Teradu perlu menegaskan kembali bahwa surat yang telah diterbitkan oleh Teradu secara kolektif kolegial, yaitu Surat KPU Nomor: 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 kepada Ketua KIP Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh Perihal: Syarat Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun oleh pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan diajukan kepada KIP Kabupaten/Kota memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan (Vide Bukti T-1) dan Surat KPU Nomor: 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 kepada Ketua DPR Aceh Perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, daftar Bakal Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh yang disusun dan ditetapkan oleh Partai Lokal Aceh Peserta Pemilu dapat memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU (Vide Bukti T-2), merupakan surat yang saling melengkapi, di mana substansi dalam Surat KPU Nomor: 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

ditujukan kepada Ketua DPR Aceh merupakan penegasan dari penjelasan Teradu dalam Surat KPU Nomor: 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 yang ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh.

8. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Teradu telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Untuk itu, Teradu mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu dan Petitum Pengadu, serta merehabilitasi nama baik Teradu.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu menandatangani Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 Perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang diakui secara tegas oleh Teradu. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2018, Teradu melalui surat Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 berkirim surat kepada Ketua KIP Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh Perihal Syarat Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh. Inti surat tersebut adalah jumlah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Pada tanggal 2 Juli 2018 DPR Aceh melalui Surat Nomor: 160/1506 Perihal Pendapat DPR Aceh tentang Kuota Caleg DPRA/DPRK di Propinsi Aceh pada intinya meminta penjelasan mengenai pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK untuk Partai Lokal. Menanggapi surat tersebut, pada tanggal 9 Juli 2018 Teradu mengeluarkan Surat Nomor: 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 Perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang pada intinya menjelaskan bahwa Partai Lokal dapat memuat jumlah bakal calon paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) pada setiap daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU. Teradu menjelaskan bahwa surat yang ditandatanganinya bukanlah surat yang bersifat pribadi tetapi atas nama lembaga karena kebijakan yang diambil bersifat kolektif kolegial. Teradu menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam konsiderannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak secara tegas menyatakan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak berlaku untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam ketentuan Pasal 569 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa keikutsertaan Partai Politik Lokal di Aceh dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan Pasal 569 tersebut *mutatis mutandis* berlaku bagi keikutsertaan Partai Politik Lokal di Aceh dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Bahwa ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pokoknya mengatur keikutsertaan Partai Politik Lokal dalam Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPRA dan DPRK, Pengajuan Calon untuk mengisi Keanggotaan DPRA dan DPRK, Pengusulan Pemberhentian Anggota di DPRA dan DPRK, Pengusulan Pergantian Antarwaktu Anggota di DPRA dan DPRK, Pengusulan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Aceh diatur dengan Qanun Aceh. Ketentuan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota mengatur bahwa Daftar Bakal Calon DPRK memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Selain hal tersebut, dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berlaku untuk Partai Nasional termasuk Partai Nasional yang ada di Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayah Aceh secara implisit menyatakan bahwa ketentuan penyusunan dan penetapan daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi;

[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu mengeluarkan dua surat yang berbeda dengan Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dan surat Nomor 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam fakta persidangan terungkap Teradu pada surat Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 yang ditujukan kepada KIP Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh memuat Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Sedangkan, dalam surat Nomor 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 yang ditujukan untuk Ketua DPR Aceh perihal jumlah pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK yang ditetapkan Partai Politik Lokal Aceh memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh persen). Bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Teradu dalam surat Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 dan surat Nomor 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 saling bertolak belakang. Pertama, dasar hukum surat Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 mendasarkan pada ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, surat Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 mendasar pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Atas fakta

tersebut, DKPP menilai terdapat sikap inkonsistensi Teradu dalam menetapkan Jumlah bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK di Provinsi Aceh. Teradu sebagai penyelenggara yang profesional seharusnya dapat mengelola sistem regulasi administrasi kepiluan yang lebih konsisten dan dapat menjalankannya dengan cermat berdasarkan aturan baik itu yang bersifat umum maupun yang khusus tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK di Provinsi Aceh. Tindakan Teradu yang tidak konsisten dan tidak cermat dalam melaksanakan tertib administrasi kepiluan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dialami Pengadu pada masa pengajuan jumlah Bakal Calon Anggota DPRA di daerah pemilihan Pengadu. Berdasarkan hal tersebut, Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 huruf c dan huruf d Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

[4.4] Menimbang dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, **Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas** oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

ANGGOTA

Ttd
Muhammad

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Alfitra Salamm

Ttd
Ida Budhiati

Ttd
Fritz Edward Siregar

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir



DKPP RI